

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS UNTUK MEMPEROLEH PERSAMAAN HAK DIDALAM PEMERINTAHAN

-Muhamad Arganata-

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Persamaan Hak Didalam Pemerintahan dilatar belakangi oleh adanya Diskriminasi dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang mana mensyaratkan para calon ASN harus sehat jasmani dan rohani. Tentu kita ketahui bahwa terdapat manusia yang kurang sempurna atau disebut dengan Penyandang Disabilitas. Maka dari itu dengan adanya peraturan ini maka para Penyandang Disabilitas merasakan adanya diskriminasi karena mereka tidak akan bisa memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani walaupun pada faktanya mereka memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama (Pasal 28I ayat (2) UUDN RI Tahun 1945) dengan manusia normal, hanya mereka memiliki kebutuhan yang berbeda saja. Upaya Untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas, sebagai berikut : Menjamin serta melaksanakan pentingnya pendidikan politik (*civic education*) bagi penyandang disabilitas pada lembaga pendidikan formal, Melakukan perubahan isi pasal dalam Undang-Undang No 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pemerintah segera membentuk 15 Peraturan Pelaksana sebagai amanat isi dari Ketentuan Penutup Pasal 152 Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Memberikan jumlah kuota 10% kepada para penyandang disabilitas untuk bisa duduk pada kursi pemerintahan, sebagai bentuk tindakan *affirmative action* atau diskriminasi positif, Menselaraskan segala macam bentuk peraturan perundang-undangan mulai dari atas sampai bawah untuk dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi, Merubah stigma penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas atau difabel (*different ability*), Merubah konsep *charity based* menjadi konsep *rights based*.

Kata Kunci: Disabilitas, Pemerintahan

Abstract

Legal Protection for Persons with Disabilities to Obtain Rights Equations in Government, the existence of Discrimination in Article 65 paragraph (1) letter b of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus which requires prospective ASN to be physically and mentally healthy. Of course we know that there are humans who are less than perfect or called Disabled Persons. Therefore, with this regulation, people with disabilities feel discrimination because they will not be able to meet the requirements of physical and spiritual health even though in fact they have the same abilities and opportunities (Article 28I paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia) with normal human beings , only they have different needs. Efforts to Improve Legal Protection for Persons with Disabilities, as follows: Ensure and implement the importance of political education (civic education) for persons with disabilities in formal education institutions, Make changes to the contents of article No. 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus, the Government immediately forms 15 Implementing Regulations as mandated by the contents of the Final Provisions Article 152 of Law No. 8 of 2016 concerning Disabled Persons, Providing a 10% quota to persons with disabilities to be able to sit in government seats, as a form of affirmative action or positive discrimination. the form of legislation starting from top to bottom for synchronization and harmonization, changing the stigma of people with disabilities into persons with disabilities or disabilities (different abilities), changing the concept of charity based on the concept of rights based.

Keywords: Disability, Government

PENDAHULUAN

Negara yang bermartabat adalah Negara yang menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali. Isu tentang penyandang disabilitas atau orang-orang yang memiliki perbedaan kemampuan seringkali dikenal dengan istilah difabel (*different ability people*) atau sekarang dikenal sebagai disabilitas

adalah masalah yang paling jarang mendapatkan perhatian dari Pemerintah maupun masyarakat. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat

dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di Indonesia, terminologi lain yang digunakan untuk menyebut difable ini antara lain adalah penyandang cacat, orang berkelainan, atau orang tidak normal. Istilah tersebut sebenarnya tidak bebas nilai, artinya ada konsepsi nilai tertentu yang telah dipaksakan oleh sekelompok masyarakat tertentu yang melabelkan dan mendominasi kelompok masyarakat lain. Peristilahan ini berpengaruh secara langsung terhadap perlakuan masyarakat maupun pemerintah terhadap keberadaan difable secara menyeluruh. Namun demikian, konsepsi tersebut bisa pula berbeda dan berubah secara historis sesuai perkembangan yang terjadi dalam masyarakat maupun Negara.¹

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (selanjutnya disingkat CRPD) yaitu konvensi tentang Hak-Hak Difabel/ Penyandang Disabilitas, telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD. CRPD merupakan instrument HAM internasional dan nasional dalam upaya Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak difabel di Indonesia (*Development Tools and Human Rights Instrument*). Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).²

Ketika berbicara masalah keadilan tentunya juga akan bicara masalah kebenaran. Sudah semestinya ketika memang birokrasi pemerintahan akan memperjuangkan hak-hak serta nasib penyandang disabilitas maka tentunya mereka semua harus ikut andil juga untuk memperjuangkannya guna pemerintahan

mengerti serta mengetahui kebutuhan-kebutuhan apa saja yang mereka perlukan. Jangan sampai birokrasi pemerintahan memperjuangkan hak-hak serta nasib penyandang disabilitas akan tetapi tidak tepat sasaran ataupun salah. Ketika birokrasi pemerintahan membuat regulasi yang aplikatif dari penyandang disabilitas maka mereka juga seharusnya diikutsertakan untuk membuatnya. Hal ini yang sangat peneliti takutkan apabila para penyandang disabilitas tidak diikutsertakan untuk membuat regulasi yang aplikatif maka permainan politik akan sangat berkuasa. Para birokrasi pemerintahan tidak membuat regulasi yang aplikatif akan tetapi hanya ada dalam konsep saja. Sudah semestinya apabila penyandang disabilitas harus ikut serta di dalam memperjuangkan hak-hak serta nasibnya. Apabila memang diharuskan penyandang disabilitas menjadi ataupun masuk dan ikut andil dalam dunia pemerintahan apa salahnya mereka menjadi birokrasi pemerintahan. Mereka semua juga warga negara Indonesia yang mempunyai hak sama seperti kita. Tentunya ketika mereka memasuki dunia birokrasi pemerintahan untuk tidak dijadikan sebagai bahan pelengkap saja akan tetapi dijadikan kebutuhan yang memang seharusnya ada dan bisa mendukung demi terciptanya Indonesia yang inklusif.

Salah satu bentuk diskriminasi pada penyandang disabilitas terkait partisipasi dalam kehidupan politik dan publik adalah adanya diskriminasi pada saat pelaksanaan pemilihan umum di tahun 2014. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Pemilu dan Pilkada 2014 lalu, tidak kurang dari 11 juta penyandang disabilitas absen dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Meskipun hak politik kelompok disabilitas telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Ratifikasi *United Nations Convention on The Rights of Persons with Disabilities*, jutaan penyandang

¹ Risnawati Utami, 2012, Makalah Untuk Intermediate Human Rights Training Bagi Dosen Hukum Dan HAM di Balikpapan, Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Dalam Perspektif Kebijakan

Publik Di Indonesia, Kerjasama PUSHAM UII dengan Norwegian Centere for Human Rights.

² Penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD

disabilitas tidak terakomodasi ketika Pemilihan Umum berlangsung. Hal ini dikarenakan terhambatnya akses Pemerintah dalam pengimplementasian peraturan tersebut. Disisi lain para penyandang disabilitas belum sadar akan hak politiknya dan masih malu untuk terlibat dalam pemilu.

Selain data dari Komisi Pemilihan Umum tersebut diatas, lembaga negara yaitu Komnas HAM juga menemukan bentuk diskriminasi dalam penyelenggaraan Pemilu 2018 di berbagai daerah. Komnas HAM menurunkan tim pantau hampir di semua provinsi dan menemukan begitu banyak tindakan diskriminasi, antara lain instrumennya tidak lengkap, bilik suara tidak ramah dengan penyandang disabilitas (tidak aksesibel), sosialisasi tidak sampai detail ke teman-teman kelompok rentan tersebut. Berikut ini adalah data mengenai jumlah perkembangan penyandang disabilitas dari tahun 2003 sampai 2012 berdasarkan data sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistika (BPS). Apabila dilihat dari tahun ke tahun jumlah penyandang disabilitas di Indonesia terus meningkat.

Harapan para penyandang disabilitas untuk mempunyai kekuatan dasar hukum didalam memperoleh hak-haknya di tahun 2016 telah terobati dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tepat pada tanggal 15 April 2016. Pada pasal 13 berbunyi :³

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. *memilih dan dipilih dalam jabatan publik;*
- b. *menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;*
- c. *memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;*
- d. *membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;*
- e. *membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas*

pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;

- f. *berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;*
- g. *memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan*
- h. *memperoleh pendidikan politik.*

Salah satu isi dari pasal tersebut adalah memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Dimana perlu kita ketahui bersama jabatan publik merupakan jabatan yang diperebutkan dengan menggunakan kendaraan politik atau independen. Jabatan publik merupakan jabatan seorang kepala daerah atau jabatan lelang menteri, dimana jabatan tersebut merupakan jabatan yang hanya diperuntukan sesaat bukan jabatan dengan posisi pembelajaran serta pengabdian dengan jangka waktu yang lama. Apabila para penyandang disabilitas hanya diperkenankan untuk duduk pada posisi jabatan publik maka sangat sulit bagi mereka untuk memperolehnya tanpa adanya *affirmative action* bagi mereka. Hal ini dikarenakan jabatan publik tentunya dipilih oleh masyarakat publik, dan masyarakat pasti memilih sosok yang sempurna.

Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 belum menyebutkan pula hak bagi penyandang disabilitas untuk bisa ikut serta berperan didalam birokrasi pemerintahan. Bahkan hal ini terdapat konflik norma (*conflict norm*) antara Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwasannya :

- (1) *Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan :*
 - a. *Lulus pendidikan dan pelatihan; dan*
 - b. *Sehat jasmani dan rohani.*

Isi dari pasal tersebut dinilai sangat bersifat diskriminatif terhadap penyandang disabilitas karena penyandang disabilitas dianggap sebagai

³ Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

subyek yang tidak sehat secara jasmani dan rohani. Artinya didalam peraturan perundang-undangan tersebut menyebutkan bahwa salah satu syarat seseorang bisa menjadi PNS yang sekarang diganti dengan ASN adalah sehat secara jasmani dan rohani. Hal ini sangat bertentangan dengan isi dari Konvensi Internasional CRPD, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Dimana didalam isi peraturan perundang-undangan tersebut mengisyaratkan bahwa penyandang disabilitas sebagai orang yang sakit sehingga sampai kapanpun penyandang disabilitas tidak akan pernah bisa menjadi seorang ASN dan tidak akan pernah mendapatkan persamaan hak (*equality to rights*) untuk bisa duduk pada kursi birokrasi pemerintahan guna memperjuangkan nasib dan hak-haknya, dan sampai kapanpun juga Indonesia yang inklusif juga tidak akan pernah terwujud. Sehingga dari konflik norma (*conflict norm*) atau pertentangan norma diatas peneliti berkeinginan untuk mengkaji sekaligus meneliti serta menuliskan kedalam sebuah tugas akhir berupa tesis dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Persamaan Hak Didalam Pemerintahan.”**

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan fakta hukum yang ada, maka timbul permasalahan yakni:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh persamaan hak didalam pemerintahan?
2. Apakah upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh persamaan hak didalam pemerintahan?

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Persamaan Hak Didalam Pemerintahan

1. Perlindungan Hukum Preventif Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Persamaan Hak Didalam Pemerintahan

Meskipun negara secara *Lex Generalis* maupun *Lex Specialis* telah menjamin dan mengakui hak dan kedudukan serta perlindungan dari perlakuan diskriminatif bagi penyandang disabilitas dalam hukum positifnya, namun dalam praktek dan perkembangannya, pemenuhan hak, kedudukan, dan perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut tidak sepenuhnya dapat terlaksana. Banyak faktor yuridis yang pada kenyataannya justru menghambat pemenuhan hak, kedudukan, dan perlindungan dari perlakuan diskriminatif. Sehingga diperlukan langkah-langkah strategis dan teknis didalam menjamin perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas demi memperoleh persamaan hak didalam pemerintahan guna mewujudkan Indonesia yang inklusif. Menurut hemat peneliti seharusnya pemerintah memberikan program-program kepada para penyandang disabilitas guna mewujudkan cita-cita tersebut diatas, hal ini bertujuan untuk mendongkrak dan sebagai Rencana Aksi Nasional (RAN) dalam memberantas segala macam tindakan diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas. Program-program Rencana Aksi Nasional (RAN) berdasarkan hasil penelitian serta konsep yang ditawarkan penulis adalah sebagai berikut :

1) Rehabilitasi Sosial Berbasis Non-Institusi

- a) Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK)
Unit Pelayanan Sosial Keliling adalah sarana pelayanan bergerak yang kegiatannya diarahkan untuk menjangkau lokasi penyandang disabilitas atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lain sampai ke tingkat desa agar dapat memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial sedini mungkin, sehingga permasalahan dapat diatasi secara cepat.
- b) LBK (Loka Bina Karya)
Ditujukan agar penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan dan

rehabilitasi sosial, dengan menitikberatkan pada bimbingan keterampilan. Penerima manfaat dari LBK ini adalah penyandang disabilitas ringan.

2) Rehabilitasi Sosial Berbasis Institusi

Merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berupa panti dan Balai Besar yang merupakan pusat/lembaga pelayanan dan rehabilitasi yang melayani penyandang disabilitas netra, rungu wicara, tubuh dan eks penyakit kronis, mental retardasi, mental eks psikotik.

3) Rehabilitasi Berbasis Keluarga/Masyarakat (RBM)

Ditujukan untuk memobilisasi masyarakat dalam memberikan bantuan dan dukungan bagi penyandang disabilitas dan keluarganya dengan memanfaatkan potensi sumber kesejahteraan sosial setempat. Program RBM digerakan oleh kader dari masyarakat dalam suatu tim yang anggotanya terdiri dari berbagai unsur terkait dan tokoh masyarakat serta keluarga dan kelompok penyandang disabilitas. Kegiatan utamanya melakukan deteksi dini terhadap kondisi disabilitas dan pelaksanaan rujukan pada sumber potensial sesuai kebutuhan penyandang disabilitas. Idealnya dengan adanya UPSK di suatu lokasi maka perlu adanya RBM.

4) Bantuan Sosial Bagi Organisasi Sosial Yang Bergerak Di Bidang Disabilitas

Ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperluas jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Bantuan terutama untuk kegiatan operasional organisasi yang bersangkutan.

5) Bantuan Tanggap Darurat

Bantuan Tanggap Darurat ditujukan untuk penyandang disabilitas yang mengalami keterlantaran, diskriminasi, eksploitasi, tindak kekerasan korban bencana, maupun orang yang mengalami disabilitas sebagai akibat dari bencana.

6) Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas Berat

Merupakan program pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang mempertahankan hidup penyandang disabilitas berat. Estimasi jumlah penyandang disabilitas berat adalah 163.232 orang.

2. Perlindungan Hukum Represif Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Persamaan Hak Didalam Pemerintahan

Kewajiban Negara untuk melindungi (the obligation to protect) adalah kewajiban untuk tidak hanya terfokus pada upaya perlindungan dari pelanggaran yang dilakukan negara, namun juga terhadap pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh entitas atau pihak lain (non-negara) yang akan mengganggu perlindungan hak penyandang disabilitas. Termasuk dalam hal ini adalah perlindungan yang dilakukan oleh negara untuk menghindarkan penyandang disabilitas dari ancaman kesia-siaan, pelantaran atau eksploitasi dan lain-lain. Sedangkan kewajiban untuk memenuhi (the obligation to fulfill) adalah kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial dan praktis, yang perlu dilakukan untuk memenuhi hak penyandang disabilitas yang dijamin oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan, dalam hal ini negara wajib menyediakan berbagai fasilitas fisik dan non fisik khususnya jaminan pemeliharaan dan kesejahteraan secara permanen kepada penyandang disabilitas dari kalangan kategori berat.

UUDN RI Tahun 1945 memasukan serangkaian ketentuan yang menjamin HAM. Ketentuan tersebut secara tegas mengatur kewajiban Negara atas HAM. Pasal 28 I ayat (4) UUDN RI Tahun 1945 menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggungjawab Negara, terutama pemerintah. Lebih lanjut dinyatakan bahwa “untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun kewajiban penyelenggara negara yang perlu diwujudkan dalam to respect, to

protect and to fulfil adalah HAM dalam bidang sosial ekonomi budaya (ekosob) maupun sipil dan politik (sipol). Hal ini penting karena kedua bidang HAM tersebut merupakan materi HAM yang tertuang dalam dua instrumen internasional HAM yaitu kovenan internasional tentang hak ekonomi, sosial, budaya, dan kovenan internasional tentang hak sipil dan politik yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1966. Namun pemerintah RI baru dapat meratifikasi kedua instrumen HAM tersebut pada tahun 2005 yang kemudian menjadi undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 yang meratifikasi kovenan tentang hak ekonomi sosial budaya. Sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 meratifikasi kovenan hak sipil dan politik.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557, dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558, memberikan harapan adanya keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat khususnya penyandang disabilitas yang mendambakan penegakan hak-hak asasinya. Hak-hak asasi ini bukanlah pemberian Negara apalagi Pemerintah. Dia tidak lahir dari pengaturan hukum karena HAM adalah hak kodrati dari Sang Pencipta kepada semua mahluk di muka bumi.

Dengan adanya kedua undang-undang tersebut di atas, maka Indonesia telah melengkapi penerimaan atas Undang-undang Internasional Hak Asasi Manusia termasuk penyandang disabilitas, yang telah dilakukan sebelumnya. Penerimaan Indonesia atas Undang-undang Internasional Hak Asasi Manusia atau dalam dunia internasional dikenal

dengan nama International Bills of Human Right, dilakukan terhadap Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). Meskipun deklarasi tersebut merupakan instrumen non yuridis, namun semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations), termasuk Indonesia, wajib mengakui dan menerima pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam deklarasi tersebut. Dalam konteks Indonesia, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjadi pertimbangan dalam hal reformasi hukum tentang penyandang disabilitas di Indonesia.

B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Persamaan Hak Didalam Pemerintahan

Teori Negara Hukum Pancasila sangat cocok untuk dipakai dan diterapkan di Indonesia, hal ini dikarenakan sesuai dengan jati diri, cikal bakal, sejarah nenek moyang serta budaya asli bangsa Indonesia yang meruakan adat ketimur-timuran. Seharusnya negara Indonesia menganut sistem ini sehingga akan lebih bisa menagtur serta mengarahkan arah tujuan dan cita negara (*staats side*) tanpa adanya pengaruh budaya dan campur aduk hukum peninggalan colonial Belanda. Sehingga konsep Teori Negara Hukum Pancasila inilah menurut hemat peneliti yang paling cocok digunakan sebagai pisau analisis dalam kerangka kajian teoritis didalam pembahasan permasalahan ini. Berikut adalah upaya-upaya atau langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan Hukum bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh persamaan hak didalam pemerintahan

Berikut Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Persamaan Hak Didalam Pemerintahan antara lain:

- a) Menjamin serta melaksanakan pentingnya pendidikan politik (*civic education*) bagi penyandang disabilitas pada lembaga pendidikan formal.

- b) Melakukan perubahan isi pasal dalam Undang-Undang No 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
 - c) Pemerintah segera membentuk 15 Peraturan Pelaksana sebagai amanat isi dari Ketentuan Penutup Pasal 152 Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
 - d) Memberikan jumlah kuota 10% kepada para penyandang disabilitas untuk bisa duduk pada kursi pemerintahan, sebagai bentuk tindakan *affirmative action* atau diskriminasi positif.
 - e) Menselaraskan segala macam bentuk peraturan perundang-undangan mulai dari atas sampai bawah untuk dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi.
 - f) Sarana dan Prasarana semua haruslah ramah dengan penyandang disabilitas (aksesibel), pembuatan guiding block, pembuatan rem, parkir kendaraan khusus penyandang disabilitas, penggunaan huruf braille yang timbul, tulisan pada papan berjalan, dll.
 - g) Penyandang disabilitas yang duduk pada kursi pemerintahan haruslah sesuai dengan tingkat kedisabilitasannya serta kapasitasnya, kapabilitasya didalam menjalankan roda-roda pemerintahan.
 - h) Merubah stigma penyandang cacat atau orang sakit menjadi penyandang disabilitas atau difabel (*different ability*) orang dengan kebutuhan yang berbeda.
 - i) Merubah konsep *charity based* atau konsep belas kasihan menjadi konsep *rights based* atau konsep pemenuhan hak mereka sama seperti orang normal pada umumnya.
- persamaan hak didalam pemerintahan adalah sebagai berikut :
 - a) Rehabilitasi Sosial Berbasis Non-Institusi
 - b) Rehabilitasi Sosial Berbasis Institusi
 - c) Rehabilitasi Berbasis Keluarga/Masyarakat (RBM)
 - d) Bantuan Sosial Bagi Organisasi Sosial Yang Bergerak Di Bidang Disabilitas
 - e) Bantuan Tanggap Darurat
 - f) Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas Berat
 - b. Perlindungan Hukum Represif
 - a) Bidang Advokasi telah dilakukan Pembentukan Organisasi Swadaya Penyandang Disabilitas.
 - b) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas telah melakukan upaya untuk perbaikan kehidupan perempuan penyandang disabilitas.
 - c) Bidang Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Perlindungan Jaminan Sosial dan Kelangsungan Hidup Penyandang Disabilitas.
 - d) Bidang Kesehatan, telah dilakukan upaya pencegahan kecacatan dan intervensi dini kecacatan melalui program vaksinasi gratis polio, pemberian vitamin A, dan upaya screening ibu hamil untuk mencegah bayi premature dan cacat dengan technology Health Technology Assesment (HTA).
 - e) Bidang Kerjasama Internasional dan HAM telah dilakukan upaya peningkatan kapasitas organisasi swadaya penyandang disabilitas.
 - f) Bidang Informasi dan telekomunikasi, telah tersedia internet akses bagi penyandang disabilitas netra yang diprakasai Yayasan Mitra Netra dan bagi penyandang disabilitas tunarungu/tunawicara web I-Chat yang diprakasai PT Telkom.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. **Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Persamaan Hak Didalam Pemerintahan Adalah Sebagai Berikut :**
 - a. Perlindungan Hukum Preventif
Bentuk perlindungan hukum preventif bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh

2. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Persamaan Hak Didalam Pemerintahan Adalah Sebagai Berikut :

- a) Menjamin serta melaksanakan pentingnya pendidikan politik (*civic education*) bagi penyandang disabilitas pada lembaga pendidikan formal.
- b) Melakukan perubahan isi pasal dalam Undang-Undang No 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- c) Pemerintah segera membentuk 15 Peraturan Pelaksana sebagai amanat isi dari Ketentuan Penutup Pasal 152 Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- d) Memberikan jumlah kuota 10% kepada para penyandang disabilitas untuk bisa duduk pada kursi pemerintahan, sebagai bentuk tindakan *affirmative action* atau diskriminasi positif.
- e) Menselaraskan segala macam bentuk peraturan perundang-undangan mulai dari atas sampai bawah untuk dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi.
- f) Sarana dan Prasarana semua haruslah ramah dengan penyandang disabilitas (aksesibel), pembuatan guiding block, pembuatan rem, parkir kendaraan khusus penyandang disabilitas, penggunaan huruf braille yang timbul, tulisan pada papan berjalan, dll.
- g) Penyandang disabilitas yang duduk pada kursi pemerintahan haruslah sesuai dengan tingkat kedisabilitasannya serta kapasitasnya, kapabilitasnya didalam menjalankan roda-roda pemerintahan.
- h) Merubah stigma penyandang cacat atau orang sakit menjadi penyandang disabilitas atau difabel (*different ability*) orang dengan kebutuhan yang berbeda.
- i) Merubah konsep *charity based* atau konsep belas kasihan menjadi konsep *rights based* atau konsep pemenuhan hak mereka sama seperti orang normal pada umumnya.

B. Saran

Saran dari peneliti yang dapat diberikan terkait penelitian thesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Masyarakat

Semoga melalui tulisan ini banyak hati manusi yang terketuk dan tergugah, sehingga segala macam bentuk diskriminasi di Indonesia tidak terjadi lagi. Segala macam bentuk penghakiman sendiri juga tidak terjadi lagi karena negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi kepada seluruh warga negara Indonesia mulai dari rakyat sampai pemerintah mari kita bangun lagi semangat perjuangan kemerdekaan dalam pengusiran penjajah. Saat ini kita sedang dijajah oleh keadaan dan situasi sehingga mari kita satukan tekad, satukan frame, satukan visi misi dan satukan tujuan untuk kemajuan negara Indonesia. Sehingga mari kita rubah kosep penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas, merubah konsep *charity based* kepada *rights based*, serta memberikan aksesibel semampu kita kepada para penyandang disabilitas.

2. Untuk Pemerintah

Hasil ratifikasi *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvesi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) didalam Undang-Undang No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvesi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang berlaku di Indonesia tidak akan mempunyai arti lebih apabila tidak disertai dengan perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang sudah berlaku secara khusus yang berhubungan dengan para Hak Para Penyandang Disabilitas Pada Kursi Pemerintahan. Segera membentuk 15 Peraturan Pelaksana sebagai amanat isi dari Ketentuan Penutup Pasal 152 Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, bukan membentuk dalam 1 Peraturan Pelaksana atau Peraturan Pelaksan Sapu Jagad.

3. Untuk Penyandang Disabilitas

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dan berhubungan dengan

kepentingan para Penyandang Disabilitas seharusnya cepat dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi, yang mana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas yang duduk pada kursi pemerintahan haruslah sesuai dengan tingkat kedisabilitasannya serta kapasitasnya, kapabilitasnya didalam menjalankan roda-roda pemerintahan.

REFRENSI

SUMBER BUKU

- A. H. Mukthie Fadjar SH. MS. *Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Malang. Setara Press. 2012.
- _____. *Sejarah Elemen Dan Tipe Negara Hukum*. Malang. Setara Press. 2016.
- _____. *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi : Membangun Pemilu Legislatif, Presiden, dan Kepala Daerah dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Secara Demokratis*. Malang. Setara Press. 2013.
- A.Muhammad Nasrun, *Krisis Peradilan, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)*, Jakarta, 2004.
- A.V.Dicey, *An Introduction to Study of Law of the Constitution*, Mac.Millan & Co, London, 1959.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hubungan Agama dan Pancasila*, UII, Yogyakarta, 1985.
- Andrew Byrnes, Cs, 2007, “*Disabilities, From Exclusion to Equality: Realizing the Rights of Persons With Disabilities*”, United Nations, Geneva.
- Anwar Cengkeng SH. MH. *Teori Dan Hukum Konstitusi*. Malang. Setara Press. 2015.
- Aphroditta M, *Panduan Lengkap Untuk Anak dengan Disleksia*, Javalitera, Yogyakarta, 2012.
- Azhary, Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini), Penerbit Kencana, Jakarta, 2003.
- _____, Hukum Azhary, Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini), Penerbit Kencana, Jakarta, 2003.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia*, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, Media Pratama, Jakarta, 1996.
- Endang Rochyadi, *Pengembangan Program Pembelajaran Individual Bagi Anak Tunagrahita*, DepDikNas Pendidikan Tinggi, Jakarta, 2005.
- Ganda Sumekar, *Anak Berkebutuhan Khusus*, UNP Press, Padang, 2009.
- George Sabine, *A History of Political Theory*, George G. Harra & CO.Ltd., London, 1995, hal.92 : juga Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak- hak Asai Manusia*.
- Hardijan Rusli, “*Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*”, *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Volume V No. 3 Tahun 2006.
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Tintamas, Jakarta, 1973.
- James I. Charlton, 1998, *Nothing About Us Without Us, Disability Oppression and Empowerment*, University of California

- Press Barkeley and Los Angeles, California.
- Kansil, CST. 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993.
- M. Ramadhan, *Pendidikan Keterampilan dan kecakapan hidup untuk Anak Berkebutuhan Khusus*, Javalitera, Yogyakarta, 2012.
- M. Takdir Ilahi, *Pendidikan Inklusif konsep dan aplikasi*, Yogyakarta, Ar-ruzz Media, 2013.
- M. Sugiarmun & Baihaqi, *Memahami dan Membantu anak ADHD*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Mochamad Mahfud MD, 1999, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Nana Syaodih, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, Remaja Karya, Bandung, 2005.
- Nattaya Lakshita, *Panduan Simpel Mendidik Anak Autis*, Javalitera, Yogyakarta, 2012.
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Oemar Senoadji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1985.
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara yang Berdasarkan Atas Hukum*, Pidato pengukuhan Guru Besar FHUI, Jakarta, 17 November 1979.
- _____, *Konsep Yuridis Negara Hukum Republik Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya*. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, PTBina Ilmu, Surabaya.
- _____, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia*, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, Media Pratama, Jakarta, 1996.
- Rahmad Syafaat, SH., MS. Diambil dari Perkuliahan Metode dan Penelitian Hukum FHUB, Oktober 2013.
- Rima Rizki, *Persepsi orangtua terhadap anak berkebutuhan khusus*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat.
- Risnawati Utami, 2012, *Makalah Untuk Intermediate Human Rights Training Bagi Dosen Hukum Dan HAM di Balikpapan, Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Dalam Perspektif Kebijakan Publik Di Indonesia*, Kerjasama PUSHAM UII dengan Norwegian Centere for Human Rights.
- Ro'fah, dkk, *Membangun Kampus Inklusi*, PSLD UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.
- S.F Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hal. 44. Li

- hat juga Padmo Wahjono, Pembangunan Hukum Indonesia, In Hill Co. Jakarta, 1989.
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.
- Skripsi Muhamad Arganata, "Pengembangan Pendidikan Politik Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemerintahan Untuk Mewujudkan Indonesia Yang Inklusif", dipertahankan pada sidang ujian skripsi tanggal 23 Maret 2016 di hadapan Dewan Majelis Penguji yang diketuai oleh Dr. Jazim Hamidi, SH. MH pada Universitas Brawijaya Malang.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Somantri, S., *Psikologi Anak Luar Biasa*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Sri Soemantri M., Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Penerbit P.T Alumni, Bandung, 1992.
- Sunaryati Hartono, Apakah Rule of Law itu?, Penerbit P.T Alumni, Bandung, 1982.
- Theo Huijber, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet. VIII, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Triwamwoto, P Citra. 2004. Kewarganegaraan SMA Kelas 3. Jakarta: Grasindo.
- USAID (United State Agency International Development), *Accessible Elections For Persons With Disabilities In Indonesia*, Jakarta, AGENDA (ASEAN General Election for Disability), 2013.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.
- Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) atau Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kamus Hukum.
- SUMBER INTERNET**
- Anonimous, <http://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitianhukum-normatif/>, diakses pada tanggal 21 Desember 2017.
- Anonimous, <http://www2.agendaasia.org/index.php/id/informasi/sekilastentangdiabilitas/102-sekilas-tentang-disabilitas>, diakses pada tanggal 21 Desember 2017.
- Anonimous, <http://www2.agendaasia.org/index.php/id/informasi/sekilastentangdiabilitas/102-sekilas-tentang-disabilitas>, diakses pada tanggal 21 Desember 2017.
- Badan Pusat Statistika (BPS) Indonesia. Diakses dari www.bps.go.id. diakses pada 21 Desember 2017.
- BKKBN, 2013 Rahima, http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1204:minimnyaperlindunganhukumbagiperempuandisabilitasakhwatunaedisi45&catid=40:akhwatuna&Itemid=307, akses pada 21 Desember 2017.

Pusat Studi dan Layanan Disabilitas.
<http://psld.ub.ac.id/>. diakses pada 21
Desember 2017.

Solider, [http://solider.or.id/2014/09/15/buka-
peluang-kerja-untuk-difabel](http://solider.or.id/2014/09/15/buka-peluang-kerja-untuk-difabel), akses pada 21
Desember 2017).

The Asia Foundation. <http://asiafoundation.org/>.
diakses pada 21 Desember 2017.